

BAB II

PENGAWASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Hakikat Pengawasan

Pelaksanaan kepengawasan (*Supervisi*) oleh pengawas terhadap sekolah/madrasah dan guru-gurunya di sekolah/madrasah sangatlah penting, guna mencapai tujuan sekolah. Sebab walaupun pengawas tidak bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan di sekolah/madrasah, tetapi pengawas bertanggung jawab terhadap persiapan dan terlaksananya proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru.

M. Ngalim Purwanto (2010, hlm. 76) memberikan pengertian bahwa supervisi atau pengawasan pendidikan sebagai suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya, dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut Muslim (2009, hlm 41), supervisi atau pengawasan adalah serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional yang diberikan oleh supervisor (kepala sekolah, penilik sekolah, dan pembina lainnya) guna meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar

Carter V. Good, dalam bukunya, *Dictionary Of Education*, sebagaimana yang dikutip oleh Komariah (2011, hlm. 228), memberikan pengertian, bahwa supervisi pendidikan adalah usaha dari seorang pejabat atau atasan untuk memimpin guru-guru dan tenaga pendidikan lainnya, dalam memperbaiki kinerja, pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar, serta evaluasi pengajaran.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan, bahwa supervisi atau pengawasan pendidikan adalah serangkaian usaha menstimuli pemberian

bantuan layanan pendidikan secara profesional berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan bidang kerjanya yang direncanakan secara efektif untuk memperbaiki pengajaran diantaranya merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode-metode mengajar, dan evaluasi pengajaran agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik.

Begitu juga dengan supervisi atau pengawasan pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk membantu para guru dan staf sekolah lainnya, dalam segala hal, khususnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan edukatif dan administratif yang dilaksanakan dengan secara sistematis, demokratis, dan kooperatif, agar dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif dan kondusif.

Suervisi berdasarkan pembentukan kata menunjukkan kepada sebuah aktivitas akademik yaitu suatu kegiatan pengawasan profesional dalam bidang akademik yang dijalankan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam dalam memahami objek pekerjaannya dengan hati yang jernih (Suhardan ,2010:35). Kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas tidaklah dilakukan secara asal-asalan dan semaunya pengawas. Sebab diketahui, kegiatan supervisi itu merupakan kegiatan yang bermakna untuk pembenahan dan perbaikan akademik.

Kegiatan supervisi merupakan kegiatan yang mau tidak mau harus dilakukan untuk kemajuan pendidikan dalam konsekwensi pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan formal. Sebab, dengan adanya supervisi berarti adanya unsur-unsur pendidikan yang diperbaiki melalui pengalaman-pengalaman dan peraturan-

peraturan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berlangsung di kelas antara guru dengan siswa.

Untuk melakukan supervisi pendidikan dengan cara yang baik dan benar, maka harus dapat memperhatikan tentang tehnik-tehnik supervisi. Berbagai tehnik dapat digunakan supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar baik secara kelompok, individual secara langsung dengan tatap muka, dan secara tidak langsung melalui media komunikasi (Suhardan,2011:316).

Ditinjau dari objek yang disupervisi, dalam praktik pelaksanaannya, menurut Suhardan (2010:47) ada tiga macam supervisi, yakni:

- a. Supervisi akademik, yakni supervisi yang dilakukan oleh supervisor berkaitan dengan hal-hal yang langsung berada dalam situasi kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- b. Supervisi administrasi, yakni supervisi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran.
- c. Supervisi lembaga, yakni supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah secara keseluruhan.

Untuk jelasnya tentang supervisi dalam praktek pelaksanaannya, dapat diperhatikan bahasan berikut.

a). Supervisi akademik

Pembelajaran yang dilakukan guru kepada siswa tentu mengharapkan pencapaian hasil yang memuaskan. Keberhasilan pembelajaran itu tidak terlepas dari peranan supervisor di bidang pendidikan yang berupaya menemukan masalah-masalah pendidikan dan selalu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi. Karenanya, tidak diragukan lagi bahwa supervisi merupakan faktor penting sebagai upaya

meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan yang dilakukan oleh supervisor pendidikan dalam hal ini pengawas pendidikan pada satuan pendidikan formal (Wahyudi,2009:95).

Supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor menitik beratkan pengamatan kepada masalah-masalah akademik yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu (Suhardan, 2010:47). Artinya, supervisi ini merupakan supervisi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan guru kepada para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Ketika guru melaksanakan proses belajar mengajar di kelas kepada para siswa, guru memiliki kelengkapan akademik seperti perangkat pembelajaran yang meliputi program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran (Muslich,2008:44). Adapun tehnik supervisi akademik, diantaranya :

1) Tehnik Kunjungan Kelas

Kunjungan kelas adalah kunjungan seorang supervisor ke kelas pada saat guru sedang mengajar, artinya supervisor menyaksikan dan mengamati guru megajar. Dengan kunjungan kelas ini, supervisor dapat mengetahui akan sesuatu kelebihan dan kekurangan guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga dapat digunakan untuk menganalisa suatu program yang cocok untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang ada (Muslim,2009:74).

2) Observasi Kelas

Supervisi akademik dalam bentuk pelaksanaannya dengan teknis observasi kelas dilakukan untuk mengamati secara langsung tata cara

guru berinteraksi dengan para siswa dalam proses belajar mengajar di kelas yang dimulai dari guru masuk kelas, mengelola kelas, melakukan proses pembelajaran sampai berakhirnya kelas selesai belajar.

Kegiatan pengamatan yang dilakukan supervisor kepada guru khususnya guru pendidikan agama Islam adalah kegiatan perencanaan pembelajaran oleh guru. Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan (Supriyatno, 2008:13). Artinya, untuk melakukan suatu pekerjaan di masa yang akan datang diperlukan perencanaan dan penataan-penataan secara berurutan dan terstruktur dari apa yang akan dikerjakan secara matang.

Menurut Sukardi (2011:55) sedikitnya guru harus memiliki dua perencanaan pembelajaran, yaitu: menetapkan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan dan memilih model, pendekatan, metode dan strategi belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran.

3) Pembicaraan Individual

Menurut Muslim (2009:74), pembicaraan individual merupakan percakapan yang dilakukan secara pribadi antara supervisor dengan seorang guru sehubungan dengan kondisi guru yang membutuhkan bantuan. Artinya guru yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan tugas proses belajar mengajar dapat melakukan percakapan langsung dengan supervisor tentang kendala-kendala yang dihadapi baik berupa pengolaan kelas maupun pola pelaksanaan pembelajaran. Sebagaimana

menurut Mulyasa (2011:245), pembicaraan individual itu merupakan kesempatan supervisor dapat berbicara langsung dengan guru dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar.

4) Rapat Guru (Rapat Supervisi)

Supervisi akademik yang lain yang dapat dilakukan guna melakukan supervisi kepada para guru menurut Muslim (2009:74) adalah dengan rapat yang diselenggarakan oleh supervisor untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut usaha perbaikan pembelajaran.

Pada teknik ini supervisor berhadapan dengan para guru yang bertujuan memberikan bantuan kepada seluruh guru dalam satu kali pertemuan, sedangkan kelemahannya adalah agak sulit menentukan dan cukup menyita waktu (Suhardan,2011:316).

5) Diskusi Kelompok

Tehnik ini melakukan kegiatan supervisi dengan mengumpulkan guru dalam situasi tatap muka dan interaksi lisan untuk bertukar informasi atau berusaha mencapai satu keputusan tentang masalah-masalah bersama.

6) Demonstrasi Mengajar

Tehnik ini dilakukan supervisor untuk dapat digunakan sebagai alternatif penampilan mengajar dengan maksud tertentu. Guru diberikan kesempatan menganalisis penampilan mengajar yang diamatinya, dan bukan harus menilai bahwa apa yang dilakukan supervisor itu sudah benar semua.

7) Perpustakaan Profesional

Tehnik ini digunakan supervisor untuk mengarahkan para guru agar dapat memanfaatkan perpustakaan. Guru hendaknya merupakan kelompok “*reading people*” sebagai kebutuhannya (Mulyasa, 2011:245).

8) Kunjungan Sekolah (*School Visit*)

Kegiatan ini bermanfaat untuk mengetahui situasi dan kondisi sekolah secara kuantitatif dan kualitatif (Komariah,2011:230). Kunjungan sekolah dapat dilakukan pengawas sewaktu-waktu dengan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga setelah sampai disekolah, pengawas dapat melihat atau mengamati kondisi sekolah dengan apa adanya tanpa ada perbaikan dan persiapan terlebih dahulu oleh personal sekolah. Seperti yang disampaikan Suhardan (2011:316) bahwa kunjungan sekolah merupakan pelayanan yang dilakukan dengan cara pengawas melakukan pengawasan dengan: tanpa pemberitahuan, pemberitahuan, dan atas undangan.

9) Kunjungan antar Kelas/Sekolah (*Intervisitation*)

Kegiatan ini bermanfaat untuk dapat saling bertukar informasi atau saling mengetahui pengalaman guru lain yang lebih efektif dalam pembelajaran.

10) Penerbitan Buletin Profesional

Supervisi ini bermanfaat bagi guru untuk mengembangkan profesinya dengan media tulisan.

11) Penataran

Supervisi ini merupakan penambahan wawasan guru tentang pengetahuan pembelajaran yang lebih luas dilakukan oleh supervisor atau pihak lain.

Memperhatikan pendapat dan pandangan para ahli tentang teknik supervisi pendidikan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan cara pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa teknik tersebut dapat dilaksanakan antara lain dengan, kunjungan dan observasi kelas, kunjungan sekolah, kunjungan antar kelas/sekolah, pembicaraan individual, rapat guru/rapat staf, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, perpustakaan professional, penerbitan buletin profesional, dan penataran.

b) Supervisi Administrasi

Dalam pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga pendidikan tentu terdapat administrasi yang harus dilengkapi dan dilaksanakan dalam rangka usaha pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Supervisi yang dilakukan supervisor menurut Indrayanto *et. Al* (2009:150) pada dasarnya di arahkan pada aspek supervisi manajerial yang menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.

Di zaman sekarang ini, guru dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya kebanyakan kurang memperhatikan sistem administrasi pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru lebih banyak menggunakan sistem pembelajaran *konvensional* yang tidak terikat dengan administrasi yang rumit. Dalam pelaksanaan tugas pembelajaran seakan sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun seperti menggunakan tehnik atau metode ceramah dan pemberian tugas, serta tidak ketinggalan mencatat pelajaran yang dituliskan di papan tulis, sehingga jarang menggunakan model-model pembelajaran dan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang baru yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan perkembangan zaman. Oleh

sebab itu, guru sebagai komponen sumber daya pendidikan memerlukan bantuan supervisi.

Sebagaimana dikaji oleh Depdiknas, Bappenas, dan Bank Dunia yang dikutip Suhardan *et. al* (2011:311) mengemukakan menemukan bahwa guru merupakan kunci penting dalam keberhasilan memperbaiki mutu pendidikan dengan melakukan pembaruan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, peningkatan pelayanan belajar, penyediaan buku teks. Namun, hal ini tidak dapat terlaksana dengan baik bila kepada guru tidak dilakukan pembinaan, perencanaan pembelajaran dan bantuan kepada guru dalam upaya-upaya perbaikan pembelajaran.

Oleh sebab itu, perlu dipahami akan sistem administrasi yang menjadi tujuan supervisi yang dilaksanakan oleh supervisor. Sebab, supervisi tidak terjadi begitu saja sesuai dengan kehendak pribadi supervisor, melainkan sistem administrasi tujuan supervisi berkaitan erat dengan perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

c) Supervisi Kelembagaan

Supervisi pendidikan itu dilaksanakan di lembaga pendidikan formal yakni sekolah. Sebab supervisi berkaitan langsung dengan pengajaran, tetapi tidak langsung dengan siswa, melainkan sasaran utama supervisi itu adalah guru (Muslim,2009:47). Walau supervisi tidak langsung kepada siswa, tetapi imbas dari pelaksanaan supervisi oleh supervisor adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan individu siswa yang menimba ilmu pengetahuan di sekolah.

Karenanya sebagai tempat pelaksanaan supervisi adalah sekolah yang menurut Nasution (2011:14) berfungsi antara lain:

- 1) Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan.
- 2) Sekolah memberikan keterampilan dasar
- 3) Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib.
- 4) Sekolah menyediakan tenaga pembangunan.
- 5) Sekolah membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial.
- 6) Sekolah menstransmisi kebudayaan.
- 7) Sekolah membentuk manusia yang sosial.
- 8) Sekolah merupakan alat mentransformasikan kebudayaan.

Dalam lingkungan sekolah, guru merupakan pekerja profesional dan dituntut keahlian berdasarkan keilmuannya. Sekolah mencerminkan dua sistem kerja yang berjalan secara paralel yang berlangsung harmonis dan saling menunjang. Dua sistem kerja itu yakni:

1. Rantai birokrasi yang panjang

Birokrasi merupakan struktur otoritas yang dirancang untuk keperluan organisasi besar yang ditandai oleh sentralisasi otoritas, rasionalitas, dan efisiensi (Suhardan,2010:76). Artinya, dalam organisasi birokrasi dibutuhkan pembagian kerja yang sesuai dengan spesialisasi keahlian. Guru di sekolah sebagai pelaksana pembelajaran mempunyai berbagai spesialisasi dan profesional sesuai dengan keilmuan yang menjadi tanggung jawabnya. Seiring dengan hal itu, maka guru harus dapat menata dan mengatur pembagian kerja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

2. Aktivitas akademik

Keberhasilan guru dalam mengelola pembelajaran tidak hanya terletak pada keaktifan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi pendidikan seperti PGRI dan kelompok kerja guru saja, tetapi gurupun harus siap untuk dilakukan supervisi pendidikan. Artinya, guru merupakan objek atau sasaran dilakukannya supervisi pendidikan di sekolah. Tugas guru di sekolah sebagai tempat dilakukan supervisi pendidikan di sekolah. Tugas guru di sekolah sebagai tempat dilakukan supervisi pendidikan berdasarkan Kepmendiknas RI No.056/U/2001 adalah:

- a) Memberi pelayanan teknis edukatif.
- b) Pelayanan yang bersifat penunjang dan ekstrakurikuler.
- c) Perawatan sarana dan prasara belajar
- d) Pengawasan terhadap keselamatan peserta didik.
- e) Partisipasi dalam berbagai kegiatan.

Memperhatikan dua sistem kerja di sekolah yang merupakan tempat diimplementasikannya supervisi pendidikan menekankan pada pekerjaan pendidik yang harus dijalankan dengan baik dan benar dalam supervisi kelembagaan pendidikan .

Tujuan Supervisi Pendidikan

Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan

dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran.

Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Fokusnya bukan pada seorang atau sekelompok orang, akan tetapi semua orang seperti guru-guru, para pegawai, dan kepala sekolah lainnya adalah teman sekerja yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik.

Secara nasional, menurut Ngalim Poerwanto (2008, hlm. 33) tujuan konkrit dari supervisi pendidikan adalah:

1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan
2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid.
3. Membantu guru dalam menggunakan alat pembelajaran moderen
4. Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri.
5. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar.
6. Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid.
7. Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.
8. Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya.
9. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat.

10. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.

Cara Melakukan Supervisi

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan, karena pengawasan bertanggung jawab tentang keefektifan program pendidikan (Prihatin,2011:15). Oleh karena itu, supervisi haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan. Sehingga akhirnya dapat diketahui cara melakukan supervisi itu sendiri.

Supervisi pada prinsipnya adalah merupakan usaha untuk melakukan perbaikan dan pembinaan kepada tenaga-tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan guru yang didalamnya terdapat berbagai fungsi di antaranya fungsi administrasi. Supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai dari melakukan supervisi sebagai fungsi administrasi adalah memperbaiki proses pembelajaran (Suhertian,2008:30). Yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah suatu usaha yang kompleks dan merupakan seperangkat kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa (Hamalik,2009:135). Kegiatan belajar yang dilaksanakan siswa dibimbing oleh guru yang bertugas merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada saat mengajar.

Agar peserta didik memperoleh sejumlah pengalaman belajar, maka mereka harus melakukan sejumlah kegiatan belajar. Dalam hal ini agar kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dapat berjalan dengan baik dan proses pembelajaran mencapai sasaran yang diinginkan, maka supervisi yang dilakukan oleh supervisor perlu diperhatikan guru. Sebab tujuan supervisi adalah perbaikan dan

perkembangan proses belajar mengajar secara total (Purwanto,2012:77). Artinya supervisi yang dilakukan berdasarkan fungsi administrasi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru termasuk didalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan tehnik evaluasi pengajaran, juga dalam hal penggunaan media pembelajaran.

Untuk mengimplementasikan supervisi pendidikan, diperlukan cara-cara terbaik untuk melakukan supervisi itu. Supervisor yang melakukan supervisi harus benar-benar orang berkompeten dalam melaksanakan supervisi dan memenuhi syarat sebagai supervisor agar dapat memahami cara-cara melaksanakan supervisi. Adapun persyaratan untuk menjadi pengawas atau supervisor PAI, sebagaimana dikemukakan Tholkhah (2010:1) berdasarkan peraturan Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, bahwa pengawas PAI dapat dikategorikan sebagai pengawas sekolah, selama yang bersangkutan memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sebagai pengawas Sekolah/Madrasah, diantaranya:1) untuk pengawas PAI pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar minimum berpendidikan sarjana SI atau Diploma IV, 2) untuk pengawas PAI pada SMP, SMA dan SMK minimum berpendidikan Magister (S2), 3) memiliki sertifikat yang relevan dengan mata pelajaran PAI, 4) berpengalaman mengajar minimum 8 tahun dalam bidang PAI atau berpengalaman sebagai kepala sekolah/madrasah minimum 4 tahun, 5) memiliki pangkat kepegawaian minimum penata dan golongan

ruang III/C, 6) lulus seleksi pengawas PAI, dan 7) memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Dengan memenuhi persyaratan administrasi seperti di atas, memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi pengawas atau supervisor tidak dapat dilakukan dengan asal-asalan atau karena jabatan sehingga supervisi dapat dilaksanakan tepat pada sasaran, serta cara-cara melakukan supervisi dapat diterapkan sesuai dengan kapasitasnya.

Model-Model Supervisi

Program supervisi biasanya berisikan kegiatan yang akan dijalankan untuk memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawab guru. Supaya kegiatan supervisi dapat terlaksana dengan baik dan efektif, maka perlu dikembangkan model-model supervisi yang diuraikan sebagai berikut:

a. Model supervisi konvensional

Model konvensional sering disebut model tradisional. Model ini merupakan gaya lama yang diterapkan atau dilaksanakan untuk mensupervisi atau melakukan pengawasan kepada para guru yakni dengan cara mencari-cari kesalahan yang bersifat korektif. Akibatnya guru yang disupervisi merasa tidak puas dan selanjutnya menunjukkan sikap, acuh tak acuh (masa bodoh), dan menantang (agresif) kepada supervisor (Sahertian,2008:35).

Model supervisi ini cenderung tidak membawa hasil yang positif untuk perbaikan peningkatan mutu pembelajaran maupun pendidikan. Namun praktik supervisi yang dilakukan supervisor dalam rangka mencari kesalahan

dan menekan bawahan masih tampak sampai saat ini. Seperti pengawas yang bukan bidangnya berprofesi sebagai pengawas, bila datang ke sekolah yang ditanyakannya tidak lain adalah perangkat pembelajaran. Setelah ditunjukkan perangkat pembelajaran oleh guru yang disupervisi, maka supervisor mulai menelaah dan mencari-cari kesalahan dan kelemahan guru tetapi tidak menunjukkan solusi pemecahannya.

Menurut Sahertian (2008:35) sebenarnya boleh saja memakai supervisi konvensional tetapi harus dilakukan secara praktis pedagogis atau dengan perkataan lain memakai bahasa penerimaan bukan bahasa penolakan.

b. Model supervisi ilmiah

Model supervisi ini disebut model *Scientific*. Pada model ini dilaksanakan dengan cara berencana dan kontinu. Model supervisi ini menurut Suhardan *et. al* (2011:314) dapat dilakukan , pertama secara sistematis, dilakukan secara teratur, berencana, dan berkelanjutan, kedua objektif, artinya data yang didapat berdasarkan hasil observasi nyata bukan berdasarkan tafsiran pribadi, ketiga menggunakan alat instrument yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar.

c. Model supervisi klinis

Model supervisi klinis merupakan pembinaan performans guru mengelola proses belajar mengajar. Pelaksanaannya didesain dengan praktis secara rasional (Indrayanto,2009:165). Supervisi klinis ini termasuk supervisi pendidikan karena difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematis, dalam perencanaan, pengamatan serta analisis

intelektual yang intensif terhadap keterampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional (Purwanto,2010:90).

Munculnya permasalahan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan guru kepada siswa menurut Sagala (2010:193) disebabkan oleh pembinaan yang kurang efektif dari supervisor. Karenanya Otong Sutisna dikutip oleh Sutikno (2012:64) seorang pengawas (supervisor) perlu memahami karakteristik dari proses pengawasan yang efektif, yakni:

- 1) Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
- 2) Pengawasan hendaknya diarahkan pada penemuan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan.
- 3) Pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan.
- 4) Pengawasan yang dilakukan bersifat fleksibel yang vrefentif.
- 5) Sistem pengawasan dapat dipakai oleh orang-orang yang terlibat dalam pengawasan.
- 6) Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan, oleh sebab itu pengawasan harus bersifat membimbing supaya para pelaksana dapat meningkatkan kemampuan melaksanakan pekerjaan pendidikan.

d. Model supervisi artistic

Model supervisi ini merupakan model pengawasan yang dilakukan oleh supervisor yang menuntut untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas dan proses itu diobservasi sepanjang waktu tertentu, sehingga diperoleh peristiwa-peristiwa yang signifikan dan dapat ditempatkan dalam konteks waktu tertentu (Sahertian,2008:43).

Melalui model-model supervisi pendidikan, para pelaku dalam supervisi berusaha memberikan pelayanan profesional kepada guru-guru untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Karenanya para pelaku dalam supervisi harus dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan menemukan data yang akurat untuk digunakan secara langsung dalam upaya

memperbaiki kualitas pembelajaran, demikian juga pengawas pendidikan agama Islam.

Tugas dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Seseorang pengawas pendidikan agama Islam dituntut untuk memahami tugas dan fungsinya sebagai pengawas, sehingga dalam menjalankan tugas kepengawasan menilai dan membina guru pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu di bawah ini akan kami uraikan apa sesungguhnya tugas dan fungsi pengawas pendidikan agama Islam itu.

Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam

Jika mengacu kepada Peraturan menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007, berarti tugas pengawas pendidikan agama Islam dikategorikan sebagai pengawas sekolah yaitu sekolah umum dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan di madrasah dalam lingkungan Departemen Agama. Tugas pengawas pendidikan agama Islam di sekolah umum adalah menilai dan membina pelaksanaan proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah yang bersangkutan, dan pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan/supervisi teknis kependidikan dan sedikit melakukan pengawasan administrasi.

Untuk lebih jelasnya tugas dari pengawas pendidikan agama Islam pada pendidikan menengah sebagai berikut :

- a. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam di SLTP, SMU/SMK dan SLB dan penyelenggaraan pendidikan di MTs, MA kecuali mata pelajaran/rumpun mata pelajaran selain pendidikan agama Islam.
- b. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam di SLTP, SMU/SMK dan SLB dan guru serta tenaga lain di MTs, MA kecuali guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran selain pendidikan agama Islam.

- c. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap kegiatan ekstra kurikuler pendidikan agama Islam pada SLTP, SMU/SMK dan SLB serta kegiatan ekstra kurikuler pada MTs, MA yang menjadi tanggung jawabnya. (Departemen Agama RI 2003, hlm. 24-25).

Berdasarkan uraian tugas yang telah dikemukakan di atas, maka tugas pengawas pendidikan agama Islam di sekolah umum adalah melakukan pengawasan/supervisi atas pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Karena pengawasan dan pembinaan yang dilakukan di lembaga pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidak pelaksanaan supervisi pendidikan yang telah direncanakan.

Dalam rumusan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, kegiatan supervisi diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Membangkitkan dan merangsang semangat guru agama dan pegawai sekolah dalam proses masing-masing dengan baik.
- b. Mengembangkan dan mencari metode-metode belajar mengajar agama yang baru dalam proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih sesuai.
- c. Mengembangkan kerjasama yang baik dan harmonis antara guru dan siswa, guru sesama guru, guru dengan kepala sekolah dan seluruh staf sekolah yang berada dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan.
- d. Berusaha meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan guru agama dan pegawai sekolah dengan cara mengadakan pembinaan secara berkala, baik dalam bentuk workshop, seminar, in service, training, up grading dan sebagainya. (Departemen Agama RI 2003, hlm. 12).

Kegiatan supervisi pengawas pendidikan agama Islam yang diuraikan di atas lebih luas dalam memberikan pelayanan dan pembinaan tidak hanya kepada guru agama Islam saja, dengan membimbing dan membina agar mampu mengembangkan berbagai hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, tetapi juga melakukan dan menjalin kerjasama dengan segala komponen yaitu kepala sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dapat didukung oleh semua pihak.

Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Segala sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu atau organisasi mempunyai fungsi, maka pengawas pendidikan Islam yang merupakan bagian dari organisasi sekolah mempunyai fungsi pula. Adapun fungsi pengawasan yang dikembangkan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah umum khusus sekolah menengah adalah sebagai berikut :

- a. Mengenal seluk beluk pengawasan dan kondisi medan di lingkungan wilayah pengawasannya.
- b. Memantau pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan guru pendidikan agama Islam pada sekolah SLTP dan SMU/SMK.
- c. Memantau penggunaan kurikulum dan sarana pendidikan agama Islam pada SLTP dan SMU/SMK.
- d. Memantau lingkungan sekolah dalam membina kehidupan beragama.
- e. Memantau faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pendidikan agama Islam pada SLTP dan SMU/SMK.
- f. Memeriksa ketentuan yang seharusnya berlaku dengan kenyataan yang ada.
- g. Mengarahkan proses kegiatan guru pendidikan agama Islam pada SLTP dan SMU/SMK kepada sasaran dan memperbaiki penyimpangan yang ditemui.
- h. Menilai wawasan, kemampuan profesional dan kerjasama guru pendidikan agama Islam pada SLTP dan SMU/SMK dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
- i. Melaporkan hasil pengawasan, evaluasi proses belajar mengajar, masalah-masalah yang dihadapi dan saran pemecahannya. (Ihwan 1989, hlm. 9).

Berdasarkan uraian fungsi pengawasan yang telah diuraikan di atas, berarti pengawas pendidikan agama Islam terdiri dari orang yang dididik secara khusus untuk melakukan pekerjaan seperti itu, dengan menggunakan keahlian khusus. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa melakukan pengawasan merupakan pekerjaan profesional, yang menuntut persyaratan sebagaimana layaknya pekerjaan profesional yang lain. Bantuan perbaikan situasi belajar mengajar yang dilakukan orang yang bukan dididik atau ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan agama Islam di sekolah akan memberikan dampak negatif.

Pengawasan pendidikan agama Islam adalah pengawas fungsional, oleh karenanya dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya harus dilaksanakan secara profesional. Namun demikian di negara kita pekerjaan supervisi pengajaran belum diakui sebagai bidang profesional sebagai layaknya dibidang profesional yang lain, misalnya dokter, hakim dan sebagainya.

Tugas seorang pengawas pendidikan agama Islam bukanlah untuk mengadili atau mencari-cari kesalahan, tetapi untuk membantu, mendorong dan memberikan keyakinan kepada guru pendidikan agama Islam, bahwa proses belajar mengajar dapat dan harus diperbaiki. Pengembangan berbagai pengalaman, pengetahuan, sikap dan keterampilan guru harus dibantu secara profesional, sehingga guru tersebut dapat berkembang dalam pekerjaannya. Kegiatan kepengawasan dilaksanakan melalui berbagai proses pemecahan masalah pengajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, pengawas harus memiliki otoritas formal dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan, tidak memperlakukan guru sebagai bawahan yang harus tunduk kepadanya, dan yang harus ditampilkan adalah peran kemitraan dengan guru pendidikan agama Islam maupun dengan kepala sekolah, karena merekalah yang paling banyak mengetahui dan memahami kondisi sekolahnya.

Dalam melaksanakan kepengawasan, pengawas pendidikan agama Islam dapat menggunakan berbagai pendekatan yang memungkinkan guru dapat memiliki wawasan lebih luas, yang pada gilirannya nanti guru mampu meningkatkan proses belajar mengajar. Pendekatan itu antara lain adalah :

a. Pendekatan Humanistik

Proses pembinaan guru harus mengalami perkembangan secara terus menerus, dan program kepengawasan harus dirancang untuk mengikuti perkembangan itu. Tugas pengawas adalah membimbing sehingga makin lama guru makin dapat berdiri sendiri dan berkembang dalam jabatannya dengan usaha sendiri. Pengawas hendaknya percaya bahwa guru itu mampu melakukan analisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam tugas mengajarnya. Jika kondisi seperti ini tercipta, maka perbaikan pengajaran dapat terjadi, dan pengawas hanya berfungsi sebagai fasilitator dengan menggunakan struktur formal sesedikit mungkin.

b. Pendekatan Kompetensi

Pendekatan ini mempunyai makna bahwa guru harus mempunyai kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Dan tujuan kepengawasan itu sendiri adalah membentuk kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh guru. Guru yang tidak memenuhi kompetensi itu dianggap tidak akan produktif. Oleh sebab itu tugas pengawas adalah menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga secara bertahap guru dapat menguasai kompetensi yang dituntut dalam mengajar. Situasi kondusif yang dimaksud antara lain adanya tujuan kegiatan kepengawasan, penilaian kemampuan guru, program supervisi, penilaian terhadap program dan sebagainya.

c. Pendekatan Klinis

Maksud dari pendekatan ini adalah bahwa proses belajar guru untuk berkembang dalam fungsinya tidak dapat dipisahkan dari proses belajar yang dilakukan guru itu. Pengawas diharapkan dapat membantu guru secara tatap muka. Artinya suatu

proses tatap muka antara pengawas dengan guru yang membicarakan hal yang berkaitan dengan mengajar dan yang ada hubungannya dengan itu. Pembicaraan ini bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru dan sekaligus untuk memperbaiki proses pengajaran itu sendiri. Pembicaraan ini lebih dipusatkan pada penampilan mengajar guru setelah dilakukan observasi. Menurut Stoiler (1996), pendekatan klinis ditujukan untuk melibatkan pengawas dan guru dalam proses suportif dan interaktif yang 1) memberikan umpan balik pembelajaran, 2) mendiagnosa dan mengatasi masalah pembelajaran, 3) membantu guru mengembangkan strategi meningkatkan pembelajaran, memotivasi siswa, dan manajemen kelas, dan 4) membantu guru mengembangkan sikap positif terhadap pengembangan profesi.

d. Pendekatan Profesional

Kata profesional menunjukkan pada fungsi utama guru yang melaksanakan pengajaran secara profesional. Karena tugas utama profesi guru itu adalah mengajar, maka sasaran kepengawasan juga harus mengarahkan pada hal-hal yang menyangkut tugas mengajar itu. Oleh karena itu pengawas harus memahami secara seksama apa yang menjadi tugas guru dan faktor-faktor yang mendukungnya, disamping itu harus mengetahui apa yang sudah dimiliki dan yang belum dimiliki oleh guru.

Kesemua pendekatan yang telah dikemukakan tujuannya tidak lain adalah membantu guru dalam memperbaiki proses belajar mengajar melalui peningkatan kompetensi guru itu sendiri dalam melaksanakan tugas profesional mengajarnya. Agar tujuan ini dapat tercapai, guru hendaknya secara aktif memberikan masukan kepada pengawas tentang masalah yang dihadapinya dalam mengajar. Sikap terbuka

dan kooperatif diri guru sangat penting dalam fase perencanaan kegiatan kepengawasan. Kesediaan guru untuk diobservasi dan dianalisis perilaku mengajarnya, serta kesediaan untuk berdialog dengan pengawas harus terus diciptakan dan dikembangkan, sehingga guru dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari proses kepengawasannya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka pelaksanaan program pengawasan atau supervisi yang baik harus mengandung kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan, serta kebutuhan guru-guru terprogram agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Kegiatan supervisi itu antara lain, ialah kunjungan kelas, pembicaraan individu, rapat dewan guru dan demonstrasi mengajar.

Peranan supervisor adalah mendukung, membantu, membagi, dan bukan menyuruh atau memerintah. Selanjutnya supervisor yang baik hendaknya mengembangkan kepemimpinan di dalam kelompok, membangun program latihan dalam jabatan untuk meningkatkan keterampilan guru, dan membantu guru meningkatkan kemampuannya dalam menilai hasil pekerjaannya.

Bantuan-bantuan untuk meningkatkan kualitas guru dalam aktifitas belajar mengajar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bantuan merencanakan kegiatan belajar mengajar, seperti membuat persiapan mengajar yang didalamnya terdiri dari :
 - 1). Merumuskan tujuan instruksional khusus, tujuan pengajaran harus menjelaskan perubahan yang terjadi sebagai akhir dari pengajaran dan hasil dari proses belajar siswa. Perubahan-perubahan itu antara lain berkenaan dengan pola berfikir, pemahaman, perubahan tingkah laku dan perasaan.

- 2). Pemilihan dan pengembangan sumber materi, seorang guru yang hanya menggunakan satu sumber pengajaran saja akan menjadikan pengajaran terasa gersang. Sumber-sumber pengajaran yang bervariasi sangat dibutuhkan guru, karena suatu pengajaran yang kaya dengan berbagai sumber membuat suasana belajar menjadi lebih menarik. Kadang-kadang sebagian guru tampak agak gugup atau pembicaraannya berputar-putar tidak jelas mana ujung pangkalnya, penjelasannya sukar dipahami. Hal yang demikian adalah sebagai akibat kurang matangnya persiapan guru dalam mengajar yang berkenaan dengan materi pengajaran guru itu sendiri, pada hal materi pengajaran bersumber dari bermacam-macam materi seperti sumber dari manusia sendiri, alam sekitar, barang cetakan, audio visual.
- 3). Pemilihan dan penggunaan metode mengajar merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengajaran, karena metode itu adalah alat untuk mencapai tujuan, semakin tepat guru memilih dan menggunakan metode, semakin berhasil pula pencapaian tujuan pengajaran. Dalam metodologi pengajaran dikenal bermacam-macam metode mengajar seperti metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, penugasan, demonstrasi, eksperimen, karya wisata dan sebagainya.
- 4). Penggunaan alat peraga, salah satu syarat pengajaran yang baik adalah menggunakan alat peraga yang akan membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran yang diajarkan. Alat peraga itu ada yang diperagakan langsung dan ada yang tidak langsung. Langsung berarti aslinya diperlihatkan, tidak langsung berarti dapat memperagakan benda tiruannya dalam bentuk alat peraga visual, alat peraga audio visual, alat peraga dua

dimensi dan tiga dimensi. Alat peraga ini sangat penting artinya untuk menghindari terjadinya verbalisme.

- 5). Melaksanakan evaluasi, tes merupakan alat evaluasi untuk mengukur aspek-aspek yang penting dari apa yang telah diajarkan guru. Dalam mengevaluasi kemajuan belajar siswa tidak jarang guru-guru mengeluh tentang hasil yang dilakukannya kepada siswa. Sebahagian hasil tes yang dilakukan guru memang cukup baik, tetapi sebahagian lagi sangat mengecewakan guru. Hal yang demikian tidak semuanya disebabkan oleh siswa-siswa semata, tetapi bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain termasuk alat tes yang digunakan guru. Kontruksi tes yang valid, reliabel, mempunyai daya pembeda sangat menentukan keampuhan butir tes tersebut. Apalagi pelaksanaan tes terdiri dari beberapa jenis tes, seperti, tes benar salah, memilih, menjodohkan dan jawaban singkat.
- 6) Bantuan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, apakah semua program yang sudah disiapkan oleh guru tersebut sudah dilaksanakan, sejauh mana pelaksanaannya, apa sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- 7) Bantuan melaksanakan kegiatan administrasi kelas, administrasi kelas yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pengajaran di kelas. Peningkatan kemampuan tersebut berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi akan efektifitas proses belajar mengajar. Administrasi kelas dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar agar berhasil baik, maka administrasi kelas perlu dikelola dengan baik.

- 8) Pemberian bimbingan kepada semua siswa, terutama siswa yang bermasalah, karena guru sekaligus menjadi sebagai pembimbing bagi siswa-siswa sesuai dengan salah satu peran guru.

Bantuan-bantuan yang diberikan itu harus berkesinambungan, karena supervisi ini merupakan suatu proses, suatu kegiatan yang berkaitan dan berurutan menuju suatu tujuan. Kegiatan-kegiatan dalam proses itu sifat dan peranannya bermacam-macam, seperti adanya kegiatan menilai, membimbing, mengkoordinir dan sebagainya.

Semua bantuan itu bermaksud membimbing perkembangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Apabila guru belajar, berkembang dan bertambah cakap, maka siswa-siswanya akan belajar dan berkembang dengan lebih baik pula. Karena belajar ialah suatu perubahan dalam disposisi atau kemampuan manusia yang bisa dipelihara dan tidak bisa dipandang sebagai sekedar disebabkan oleh proses pertumbuhan, pada azasnya adalah tujuan utama dari seluruh proses pendidikan di madrasah.

Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang luas. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personil maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif, dan usaha memenuhi syarat-syarat itu.

Rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam

Dilihat dari tugas dan fungsi pengawas pendidikan agama Islam yang telah diuraikan terdahulu, begitu besar dan berat hendaknya menjadi pendorong bagi setiap pengawas untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional, serta menyadari sepenuhnya bahwa jabatan pengawas bukan sekedar memperpanjang masa kerja tapi jabatan yang menuntut kerja keras dan profesionalisme yang tinggi.

Telah pula disinggung sebelumnya bahwa tugas pokok pengawas itu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan tugas pokok tersebut jelas tergambar bahwa kemampuan profesional pengawas pendidikan agama Islam dari segi teknis pendidikan adalah :

1. Kemampuan memahami dan menjabarkan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum dan kurikulum pendidikan di madrasah, melebihi kemampuan guru.
2. Kemampuan mengembangkan proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dan rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah.
3. Kemampuan menyusun analisis materi pelajaran (AMP), menyusun program kerja tahunan, program caturwulan, program satuan pelajaran, persiapan mengajar atau rencana pengajaran.
4. Kemampuan mengintegrasikan antara pendekatan, metode dan teknik belajar mengajar.
5. Kemampuan untuk mengaitkan materi pelajaran pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran lain.
6. Kemampuan untuk melaksanakan dan mengembangkan penilaian/evaluasi belajar mengajar pendidikan agama Islam.
7. Kemampuan untuk mendorong/mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler pendidikan agama Islam dalam rangka menunjang kegiatan intra kerikuler.

Sedangkan kemampuan administrasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan menyusun rencana program kegiatan, merumuskan tujuan dan menetapkan strategi pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
2. Kemampuan mengorganisasikan seluruh kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
3. Kemampuan menghimpun dan menganalisis data tentang sekolah umum dan madrasah di wilayah tugasnya masing-masing dengan menggunakan berbagai instrumen yang telah ditetapkan.
4. Kemampuan menyusun laporan kegiatan pengawasan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan di madrasah secara objektif yang ditunjang dengan data yang akurat dan up to date (terbaru).
5. Kemampuan mengisi dan mengembangkan berbagai instrumen supervisi/pengawasan baik untuk sekolah umum maupun madrasah.
6. Kemampuan menjadi mediator antara guru pendidikan agama Islam dengan kepala sekolah, guru lain dan pejabat struktural di daerah masing-masing dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah. (Hadirja Paraba 1999, hlm. 49-50).

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan tersebut dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka faktor penting yang harus dimiliki oleh pengawas pendidikan agama Islam adalah pengalaman lapangan, baik dia sebagai guru, kepala sekolah/madrasah maupun sebagai tenaga pembina pendidikan agama Islam (pejabat struktural pendidikan). Tanpa memiliki pengalaman lapangan, maka sulit bagi yang bersangkutan untuk melakukan penilaian apalagi pembinaan terhadap guru dalam hal menjabarkan kurikulum, mengembangkan proses belajar mengajar, menentukan pendekatan, metode dan teknik belajar mengajar, mengembangkan evaluasi/penilaian dan seterusnya.

Oleh sebab itu dalam SK Menpan nomor 118/1996 tegas-tegasnya dinyatakan bahwa “Pengawas sekolah diangkat dari kalangan guru atau setidaknya berpengalaman sebagai guru” (Departemen Agama RI 2003, hlm. 121). Hal ini dimaksudkan agar peranan yang bersangkutan setelah diangkat menjadi pengawas sekolah dapat dioptimalkan dan dikembangkan. Namun demikian bagi para

pengawas yang diangkat sebelum terbitnya SK Menpan tersebut, dapat memacu diri dengan belajar ekstra keras tentang substansi materi pendidikan agama Islam yang diberikan di sekolah umum dan di madrasah serta hal-hal lain yang bersifat teknis kependidikan dan administrasi.

Dalam SK Menpan Nomor 118/1996 Bab X tentang syarat pengangkatan dalam jabatan. Pasal 22 menyatakan bahwa untuk diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit yang ditentukan. Selanjutnya pasal 23 mengungkapkan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan yang akan dilakukan.
 - b. Berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun secara berturut-turut.
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan dibidang pengawasan sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan.
2. Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan pengawas sekolah ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki guru yang bersangkutan sesuai dengan pasal 23 ayat (2) (Departemen Agama RI 2003, hlm. 75).

Sedangkan untuk persyaratan jabatan pengawas akademik sekurang-

kurangnya adalah :

1. Memiliki atau menguasai pengetahuan dibidang mata pelajaran yang diawasi pada tingkat yang lebih tinggi dari pada yang dimiliki oleh guru yang hendak dibimbing dan dinilai.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai metode dan strategi pengajaran khususnya pada mata pelajaran yang bersangkutan serta pengalaman dalam mengerjakannya.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai indikator keberhasilan maupun kegagalan dalam mengajar.
4. Memiliki kemampuan yang cukup dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal manajemen mutu pendidikan di tingkat sekolah, khususnya tentang program pengendalian mutu (*quality assurance*) .

6. Memiliki kemampuan mempengaruhi, meyakinkan, serta memotivasi orang lain. Termasuk disini kemampuan dalam mengembangkan hubungan inter personal.
7. Memiliki tingkat kemampuan intelaktual yang memadai untuk dapat menemukan pokok masalah, menganalisisnya serta mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut.
8. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal pengumpulan data secara sistematis serta analisis terhadap data tersebut.
9. Memiliki tingkat kematangan pribadi yang memadai, khususnya di bidang kematangan emosi (Departemen Agama RI 2003, hlm. 23-24).

Persyaratan yang telah dikemukakan di atas, berlaku juga bagi pengangkatan jabatan pengawas pendidikan agama Islam baik di sekolah umum maupun di madrasah, yang jika dilihat dari muatannya dapat menjamin kualitas dari pengawas yang diangkat baik yang di tempatkan di sekolah umum maupun di madrasah. Karena dari sejumlah persyaratan itu akan memperoleh tanaga kepengawasan yang profesional. Karena pengawas pendidikan agama Islam perlu memiliki kemampuan profesional yang meliputi pemahaman dan penghayatan terhadap wawasan kependidikan, kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi pendidikan dan kemampuan membina dan mengembangkan hubungan kerjasama. Hal-hal ini sangat diperlukan, karena berhasilnya pengawasan pendidikan agama Islam terletak pada sikap dan kemampuan serta hampir sepenuhnya bertalian dengan cara dan bagaimana pendekatan pelaksanaan pengawasan itu dilakukan.

Untuk dapat memperoleh calon pengawas akademik yang memenuhi persyaratan di atas, diperlukan sistem rekrutmen atau sistem pencarian calon pengawas yang memadai. Ada dua calon yang dapat dituju yaitu :

1. Mereka yang telah memenuhi daftar persyaratan jabatan di atas, khususnya mereka yang telah berpengalaman di bidang yang sama. Calon dari kalangan ini relatif tak memerlukan pelatihan jabatan kecuali yang menyangkut perbedaan misi, orientasi dan strategi.
2. Mereka yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pengawas akademik yang berhasil namun masih memerlukan pelatihan yang intensif untuk jabatan yang akan dipangkunya (Siswanto Masruri 2002, hlm. 24-25).

Oleh karena jabatan pengawas tergolong jabatan yang bukan pemula, maka agak sulit jika rekrutmen dilakukan dikalangan mereka yang baru lulus serta masih berusia muda. Pilihan yang tepat adalah dari kalangan guru yang relatif cukup dalam pengalaman mengajar. Demikian halnya dengan mantan pejabat, walaupun mungkin pernah menjadi guru. Sebab rasanya sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri dalam mengembangkan hubungan kemitraan dengan guru, mereka cenderung meneruskan pola hubungan atasan dengan bawahan terhadap guru.

Setelah calon diperoleh, langkah berikutnya adalah melaksanakan seleksi terhadap para calon tersebut. Untuk mengetahui potensi para calon serta kesesuaian kemampuan dan karakter diri mereka dengan jabatan pengawas akademik, perlu dilakukan seleksi dengan menggunakan berbagai tes kemampuan dan pengukuran psikologi. Mereka yang dinyatakan lulus dalam seleksi ini selanjutnya masih harus mengikuti latihan jabatan sebelum mereka dapat ditugaskan dibidang pengawasan akademik (Yusuf A. Hasan 2002, hlm. 25).

Dari penjelasan di atas menunjukkan untuk diangkat menjadi pengawas harus melalui penyaringan berupa seleksi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi persyaratan dan lulus seleksi seseorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat jabatan pengawas, dan setelah dinyatakan luluspun mereka juga harus mengikuti pelatihan jabatan khusus kepengawasan. Hanya saja diharapkan dalam proses rekrutmen dan seleksi terhadap calon pengawas, pelatihan jabatan hendaknya dilakukan secara profesional dan bersungguh-sungguh, bukan hanya formalitas belaka yang selama ini terjadi. Hal ini terbukti sebagian besar pengawas yang ada saat ini berasal dari pejabat struktural yang cenderung kurang mendalami teknis kependidikan.

Dengan mengikuti pelatihan jabatan pengawas itu, seseorang pengawas diharapkan telah memiliki kemampuan profesional yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : *Pertama*, memiliki keahlian khusus yang relevan dengan tugas kepengawasan tentang pendidikan agama Islam. Keahlian ini juga harus didukung oleh wawasan yang luas dan komprehensif. *Kedua*, memiliki disiplin yang tinggi dan mempunyai dinamika yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika masyarakat. *Ketiga*, memiliki etos kerja yang tinggi, dengan etos kerja ini para pengawas mempunyai spirit, stamina, ketabahan dan keuletan dalam melaksanakan tugas kepengawasan. *Keempat*, memiliki kemampuan yang cermat dan teliti, dengan kemampuan yang cermat dan teliti tersebut para pengawas pendidikan agama Islam diharapkan tidak membuat kesalahan dalam mengembangkan kemampuan profesional guru. *Kelima*, memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Dengan kepercayaan diri sendiri adalah modal dasar untuk melaksanakan tugas kepengawasan. *Keenam*, memiliki kreativitas yang tinggi, dengan kreativitas tersebut para pengawas dapat mengembangkan imajinasi yang kaya dengan berbagai alternatif yang baru dalam proses pengambilan keputusan.

Tolak Ukur Keberhasilan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Keberhasilan terhadap seorang pengawas pendidikan agama Islam tidak dapat diukur pada sejauh mana ia telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan uraian jabatan, melainkan harus kepada sejauh mana ia telah berhasil mewujudkan misi kepengawasannya. Oleh sebab itu titik berat tolak ukur keberhasilan seseorang pengawas haruslah pada perubahan yang terjadi sesuai dengan misi kepengawasannya. Ini berarti bahwa meskipun seorang pengawas telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai prosedur administratif yang ada, namun

jika tidak ada bukti-bukti mengenai peningkatan keberhasilan dalam pengajaran, maka kinerja pengawas dinilai rendah.

Salah satu acuan yang penting dalam pengukuran keberhasilan pengawas adalah ada tidaknya ciri-ciri pembelajaran yang efektif dan terwujudnya isi kesepakatan yang dibuat bersama guru dan kepala sekolah mengenai *output* pembelajaran. Tanggung jawab dalam pengukuran keberhasilan pengawas sebenarnya dapat diserahkan kepada Kandepag, dan dalam pelaksanaannya ia dapat mengontrak lembaga atau perorangan yang profesional di dalam bidang pengukuran jabatan. Yang penting instansi tersebut telah membuat dan mempersiapkan tolak ukur atau indikator keberhasilan pengawas pendidikan agama Islam. Selanjutnya perlu pula dibuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan insentif dan sanksi sebagai konsekuensi dari hasil pengukuran yang dilaksanakan.

Berdasarkan buku acuan Departemen Agama RI (2003) bahwa beberapa indikasi keberhasilan pengawasan itu adalah sebagai berikut :

1. Pengawas terlaksana secara merata dan aman sesuai dengan volume dan frekwensinya yang telah ditetapkan.
2. Kondisi objektif tentang sikap profesional guru pendidikan agama Islam pada sekolah umum diketahui secara jelas.
3. Kondisi objektif tentang kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam pada sekolah umum diketahui secara jelas.
4. Informasi pencapaian hasil dan proses belajar mengajar di tiap-tiap sekolah diperoleh secara cepat, tepat dan *Up to date*.
5. Informasi tentang kondisi objektif pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah diketahui secara jelas.

Dari kelima indikasi keberhasilan pengawas sebagaimana disebutkan di atas dijabarkan lebih lanjut dalam buku pedoman Departemen Agama RI (2003) akan terlihat dalam tolak ukurnya adalah :

Pertama, bahwa setiap pengawas pendidikan agama Islam mengawasi 20 orang guru pendidikan agama Islam, yang frekwensi dua kali kunjungan kelas/sekolah dalam satu semester.

Kedua, untuk mengetahui kondisi objektif tentang sikap profesional GPAI di sekolah umum dengan cara melihat kehadiran, ikut dalam upacara sekolah, mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh sekolah, dan melihat hubungan kerjasama GPAI dengan semua unsur yang terkait.

Ketiga, untuk mengetahui kondisi objektif kemampuan profesional GPAI di sekolah umum dengan cara melihat satuan pembelajaran yang dibuat, aktivitas dan kreativitas siswa dalam kelas, pengorganisasian kelas, sarana dan prasarana, pelatihan dan bimbingan sholat, membaca Al-Qur'an, menulis indah huruf/ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya.

Keempat, untuk mengetahui informasi hasil pencapaian proses belajar mengajar adalah dengan cara melihat kemampuan siswa dalam mengerjakan sholat, membaca Al-Qur'an, berakhlak mulia, gairah dalam beribadah dan beramal dst.

Kelima, untuk melihat keberhasilan dalam informasi objektif pelaksanaan pendasi pada sekolah umum adalah apabila adanya sarana dan dipergunakan secara optimal, melaksanakan/menggunakan kurikulum yang diberlakukan, mengadakan evaluasi secara benar dan mendapat data secara jelas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh GPAI.

Untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan tolak ukur yang telah diutarakan di atas, bukanlah hal yang mudah, tetapi memerlukan semangat kerja, keahlian, kesungguhan dan seuletan yang sangat tinggi serta waktu yang cukup. Sikap malas, lemahnya kesadaran terhadap waktu dan kebiasaan hidup santai akan berimplikasi pada sikap acuh tak acuh dalam bekerja, kurang peduli terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu, suka memandang enteng kerja yang dilaksanakan, kurang sungguh-sungguh, tidak efisien dan efektif serta kurang komitmen yang tinggi dalam pekerjaannya. Jika sikap ini masih melekat pada diri pengawas pendidikan agama Islam, maka tugasnya tidak akan dapat dijalankan dengan baik dan prestasi kerjanya tidak akan tercapai.

Dalam mencapai keberhasilan tugas pengawas pendidikan agama Islam, yang tolak ukurnya telah dipaparkan di atas, memerlukan efektivitas kerja yang sangat tinggi. Dan agar efektivitas kinerja pengawas terpenuhi harus memiliki setidaknya tiga dasar pokok yaitu : *Pertama*, adanya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan (*jobquality*). *Kedua*, adanya keinginan untuk menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan. *Ketiga*, adanya keinginan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap guru pendidikan agama Islam melalui karya profesionalnya.

Kegiatan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Tugas pengawas pendidikan agama Islam secara teknis mengawasi dan membina pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan volume dan frekwensi yang telah ditetapkan, sementara itu guru dalam melaksanakan tugasnya mutlak memerlukan kemampuan atau kompetensi. Dalam melaksanakan tugas setiap

pengawas pendidikan agama Islam berkewajiban untuk membina sekurang-kurangnya 15 sekolah yang meliputi, 5 madrasah dan 10 sekolah umum (Departemen Agama RI 1996, hlm. 7).

Kewenangan pengawas pendidikan agama Islam di madrasah mempunyai kewenangan menyeluruh terhadap semua kegiatan pendidikan dan administrasi pendukungnya. Namun kewenangan pengawas pendidikan agama Islam di sekolah umum hanya terbatas pada dua sasaran saja yaitu :

1. Pengawasan terhadap guru pendidikan agama Islam yang meliputi aspek yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam.
2. Pengawasan terhadap kepala sekolah yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan upaya mengembangkan kehidupan beragama dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Departemen Agama RI 1996, hlm. 7).

Dari itu jelas bahwa sesungguhnya tugas pokok pengawas pendidikan agama Islam adalah mengawasi, membina dan memberikan bimbingan terhadap guru agama Islam agar proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dapat tercapai, dan dalam menjalankan tugas dimaksud tentu saja bekerjasama dengan kepala sekolah. Agar lebih jelasnya perincian tugas pengawas akan diuraikan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun daftar lengkap sekolah dan guru pendidikan agama Islam yang berada di wilayah pengawasan masing-masing.
2. Menyusun jadwal kegiatan tahunan, bulanan dan mingguan.
3. Menyiapkan blanko-blanko pengawasan yang diperlukan.
4. Melakukan kunjungan sekolah untuk berdialog dengan kepala sekolah yang bersangkutan, yang berkenaan dengan sikap profesional guru, hubungan kerjasama sekolah dengan orang tua dsb.
5. Mengamati lingkungan sekolah yang berkenaan dengan pembinaan kehidupan beragama.
6. Melakukan kunjungan kelas untuk meneliti satuan pelajaran, mengamati proses pembelajaran.
7. Mengadakan konsultasi perorangan dengan guru pendidikan agama Islam yang dipandang perlu, guna memperjelas tugas-tugas guru, membimbing peningkatan kemampuan profesionalitas guru.

8. Mengadakan konsultasi pengembangan melalui kelompok kerja guru pendidikan agama Islam, misalnya tentang tindakan melaksanakan peraturan, mengatasi kendala terhadap pelaksanaan tugas.
9. Mengevaluasi kegiatan guru pendidikan agama Islam. Hal ini meliputi pembinaan siswa dan hubungan guru dengan orang tua siswa.
10. Membantu penyelenggaraan pembinaan guru pendidikan agama Islam dengan cara mengatur waktu pertemuan.
11. Mengadakan konsultasi/konsolidasi sesama pengawas pendidikan agama Islam dan tenaga kependidikan lainnya.
12. Mengembangkan hubungan kerjasama.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh atasan.
14. Melakukan kegiatan lintas sektoral.
15. Menyampaikan laporan (Departemen Agama RI 2003, hlm. 20-24).

Semua kegiatan-kegiatan pengawas pendidikan agama Islam tersebut di atas merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah, karena kegiatan kepengawasan pendidikan agama Islam berintikan program pengajaran pendidikan agama Islam yang ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru pendidikan agama Islam, sarana dan prasarana, kurikulum, sistem pengajaran dan penilaian. Pengawas pendidikan agama Islam bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur secara berkelanjutan melalui program kegiatannya.

Melihat begitu beratnya tugas yang harus dikerjakan oleh pengawas pendidikan agama Islam, maka ia harus memiliki wawasan dan kemampuan profesional melebihi kemampuan profesional guru, kepala sekolah dalam bidang pendidikan dan administrasi, bila tidak, maka efektivitas kinerja pengawas tidak akan tercapai dan keberadaan pengawas tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap kondisi pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pengawasan dapat dikatakan efektif bila laporan penyimpangan segera disampaikan sehingga dengan dasar itu dapat diambil tindakan perbaikan selanjutnya untuk dapat mendekati apa yang telah direncanakan. Oleh sebab itu sistem pengawas yang efektif harus bersifat fleksibel

yang dapat menampung perubahan mendadak terhadap rencana yang ada, mempunyai tindakan preventif dan memahami pemanfaatan pengawasan secara profesional pula.